# LAPORAN HASIL EVALUASI

## KINERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025

## Kabupaten Sragen

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
2025

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga kegiatan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang bertujuan agar penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.

Kami berharap hasil dari evaluasi hasil Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan tata kelola penyelenggaraan Informasi Geospasial di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak baik lingkup internal Badan Informasi Geospasial maupun seluruh pemangku kepentingan termasuk Tim Asesor, Dewan Juri, Perguruan Tinggi serta seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Atas kerja sama dan sinergi yang baik ini pelaksanaan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dapat berjalan dengan lancar dan semoga dapat menjadi inspirasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang semakin luas untuk mendukung tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Cibinong, 31 Januari 2026

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial

Dr. Ibnu Sofian, M.Eng

## Ringkasan Eksekutif

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 merupakan bagian dari penyelenggaraan informasi geospasial yang mengatur agar hilirisasi informasi geospasial maupun interoperabilitas data dapat berjalan dengan lancar. Implementasi dari JIGN juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Didalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh, juga menekankan perlunya melakukan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga. Penyelenggaraan JIGN yang dilakukan oleh Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang ada diseluruh instansi pusat dan pemerintah daerah dilakukan sebagai satu kesatuan sistem berbagipakai data dan informasi yang terintegrasi dan saling terhubung secara nasional.

Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial ini sebagai bagian dari merespon perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan penilaian ini maka kualitas Data Geospasial ditingkat sektoral yang menjadi komponen pembentuk kebijakan Satu Data Indonesia juga ikut meningkat dan memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat percepatan Transformasi Digital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi serta penguatan pencegahan korupsi.

## Dasar Hukum

- Undang-Undang No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- Peraturan Presiden No 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
- Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Peraturan BIG No 1 tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial
- Surat Keputusan Deputi Bidang IIG No 7 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan IG dalam Pembangunan Infrastruktur IG

## Metode Penilaian

Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG mengadopsi konsep *Capability Maturity Model (CMM)* dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Informasi Geospasial di seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penilaian evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen serta penilaian interviu.

## Evaluasi Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2025

| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot |
|---|---|
| **Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan IG** | **15%** |
| Aspek 1 - Peraturan / dasar hukum | 60% |
| Aspek 2 - Rencana Kerja dan Penganggaran | 40% |
| **Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan IG** | **15%** |
| Aspek 1 - Pengelola Simpul Jaringan | 70% |
| Aspek 2 - Koordinasi dan Kerjasama | 30% |
| **Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan IG** | **20%** |
| Aspek 1 - Perangkat keras dan lunak | 20% |
| Aspek 2 - Aplikasi Penyebarluasan DG IG | 80% |
| **Domain 4 - Standar Data IG** | **25%** |
| Aspek 1 - Ketersediaan DG IG | 50% |
| Aspek 2 - Manajemen dan kualitas DG IG | 50% |
| **Domain 5 - Sumber daya Manusia bidang IG** | **25%** |
| Aspek 1 - Pemenuhan SDM IG | 80% |
| Aspek 2 - Pengembangan Kapasitas | 20% |

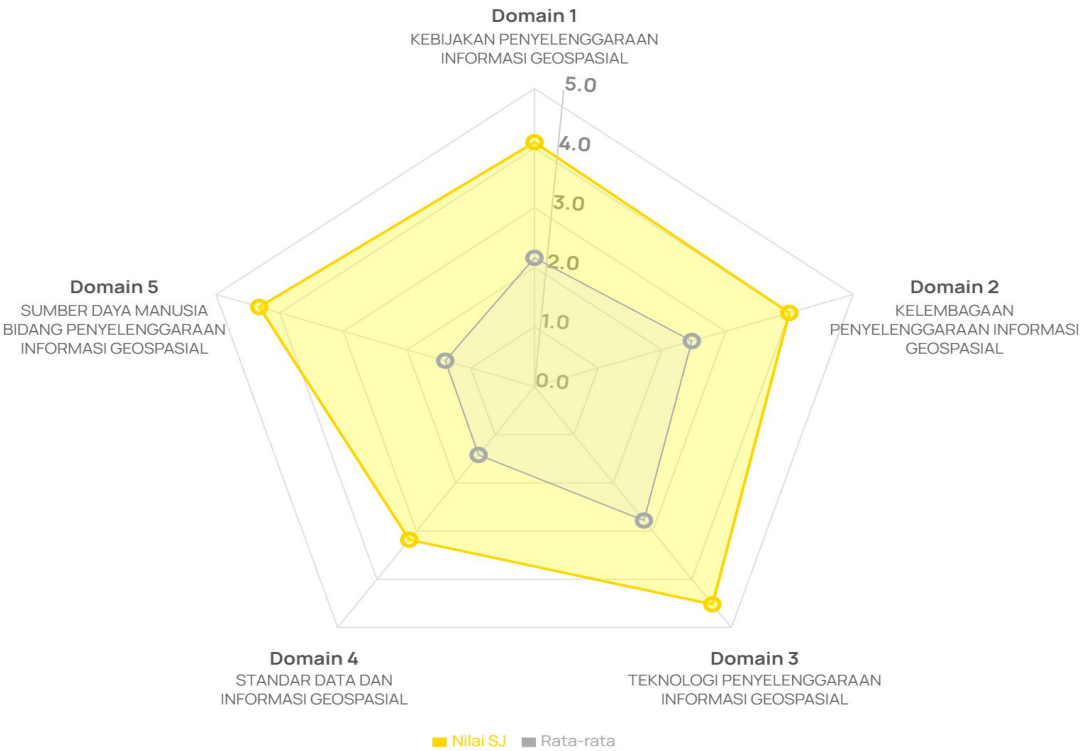
**Klasifikasi kinerja Simpul Jaringan IG**

| No | Nilai Indeks | Klasifikasi |
|---|---|---|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Unggul |
| 2 | 3,5 – < 4,2 | Optimal |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | Berkembang |
| 4 | 1,8 – < 2,6 | Operasional |
| 5 | < 1,8 | Terbangun |

# Kabupaten Sragen

Nilai Indeks
**3.99**
**Optimal**

| Nama Indeks | Nilai Tahun 2025 |
|---|---|
| **Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan IG** | **4.10** |
| Aspek 1 - Peraturan / dasar hukum | **2.40** |
| Aspek 2 - Rencana Kerja dan Penganggaran | **1.70** |
| **Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan IG** | **4.00** |
| Aspek 1 - Pengelola Simpul Jaringan | **2.80** |
| Aspek 2 - Koordinasi dan Kerjasama | **1.20** |
| **Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan IG** | **4.52** |
| Aspek 1 - Perangkat keras dan lunak | **0.68** |
| Aspek 2 - Aplikasi Penyebarluasan DG IG | **3.84** |
| **Domain 4 - Standar Data IG** | **3.18** |
| Aspek 1 - Ketersediaan DG IG | **1.78** |
| Aspek 2 - Manajemen dan kualitas DG IG | **1.40** |
| **Domain 5 - Sumber daya Manusia bidang IG** | **4.32** |
| Aspek 1 - Pemenuhan SDM IG | **3.52** |
| Aspek 2 - Pengembangan Kapasitas | **0.80** |



## Keunggulan & Kelemahan

**Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial**

Secara umum implementasi domain Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek Peraturan / dasar hukum penyelenggaraan informasi geospasial dan aspek Rencana Kerja dan Penganggaran penyelenggaraan informasi geospasial. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek.

- **Keunggulan**
  Pemenuhan Domain Kebijakan Penyelenggaraan Informasi geospasial melalui penyusunan regulasi satu data dan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial telah dilakukan.
- **Kelemahan**
  Penyusunan SOP / Juknis pelaksanaan serta perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial belum dilakukan.

**Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial**

Secara umum implementasi domain Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek Pengelola Simpul Jaringan informasi geospasial dan aspek Koordinasi dan Kerjasama kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek.

- **Keunggulan**
  Pemenuhan Domain Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi geospasial melalui penunjukan unit - unit teknis penyelenggara JIGN sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 serta pelaksanaan koordinasi melalui forum data dan kerjasama yang dilengkapi dengan rencana kerja dalam penyelenggaraan informasi geospasial belum dilakukan.
- **Kelemahan**
  Tidak ada indikator yang menjadi kelemahan pada domain ini

**Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial**

Secara umum implementasi domain Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek kondisi Perangkat keras dan perangkat lunak untuk kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial dan aspek Aplikasi Penyebarluasan DG IG. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek.

- **Keunggulan**
  Pemenuhan Domain Teknologi Penyelenggaraan Informasi geospasial melalui dukungan perangkat keras, perangkat lunak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan IG termasuk juga pembangunan Geoportal untuk penyediaan katalog, map service, dan data geospasial sudah dilakukan
- **Kelemahan**
  idak ada indikator yang menjadi kelemahan pada domain ini.

**Domain 4 - Standar Data dan Informasi Geospasial**

Secara umum implementasi domain Standar Data dan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek kondisi Perangkat keras dan perangkat lunak untuk Ketersediaan DG IG dan aspek penerapan Manajemen dan kualitas DG IG. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek

- **Keunggulan**
  Belum ada indikator yang menjadi keunggulan pada domain ini.
- **Kelemahan**
  Pemenuhan Domain Standar Data Informasi geospasial melalui penyusunan standar/pedoman data geospasial dari unit produksi dalam bentuk Spesifikasi Produk Data (SPD)/spesifikasi teknis lainnya, Implementasi Struktur Data dan Metadata Geospasial sesuai dengan katalog unsur data yang berlaku serta Implementasi Manajemen Kualitas Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial belum dilakukan.

**Domain 5 – Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial**

Secara umum implementasi domain Sumber daya Manusia bidang Informasi Geospasial telah dilakukan oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek Pemenuhan SDM IG dan perangkat lunak untuk Ketersediaan DG IG dan aspek Pengembangan Kapasitas SDM bidang Informasi Geospasial. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek

- **Keunggulan**
  Sudah memiliki ASN dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan disalah satu dinas
- **Kelemahan**
  Program beasiswa khusus bidang Informasi Geospasial belum dianggarkan secara internal

## Rekomendasi

Secara keseluruhan, nilai indeks kinerja simpul jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Sragen, masuk pada kategori **Optimal**. Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan domain yang lain adalah Domain "**TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL"**, sedangkan nilai yang paling rendah ada pada Domain "**STANDAR DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL"**. Berikut beberapa rekomendasi agar seluruh domain dapat memperoleh nilai maksimal.

1. Menyusun standar/pedoman data spasial atau informasi geospasial dari unit produksi/produsen data dalam bentuk SPD/KAK (Kerangka Acuan Kerja)/spesifikasi teknis lainnya. Hal ini dapat merujuk pada Surat Edaran Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial. Adapun pedoman standar data beserta standar dan format baku dari metadata tertuang dalam SNI ISO 19131:2014 tentang Spesifikasi Produk Data, SNI 8843:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia, dan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Untuk DG/IG yang bersifat lintas sektoral, maka SPD harus disahkan oleh pembina data spasial tingkat pusat. Adapun data yang bersifat sektoral, maka SPD dapat disahkan oleh sektor terkait (KL). Pengesahan dapat berupa SK Kepala/Menteri/Ditjen/Deputi.
2. Dalam rangka memenuhi domain sumber daya manusia bidang Informasi Geospasial, diperlukan penguatan kapasitas SDM melalui pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan guna menjamin ketersediaan kompetensi teknis yang memadai dalam penyelenggaraan IG. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan kursus dan pelatihan teknis, serta pemberian dukungan beasiswa pendidikan formal lanjutan pada jenjang S1, S2, dan S3 di bidang Informasi Geospasial. Mengingat upaya tersebut belum dilaksanakan, pemenuhan domain SDM harus menjadi prioritas strategis agar tersedianya tenaga profesional yang kompeten, berdaya saing, dan mampu mendukung pengelolaan Informasi Geospasial secara efektif dan berkelanjutan.